

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Ketentuan mengenai persyaratan pekerjaan *outsourcing*, hal tersebut telah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 65 yang intinya bahwa pekerjaan *outsourcing* hanya sebagai pekerjaan penunjang perusahaan pemberi kerja, sedangkan Penjelasan Pasal 66 UUK menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan *outsourcing*, salah satunya adalah jasa kebersihan (*cleaning service*), jasa pengamanan (*security*) dan pembantu pekerjaan di bidang pertambangan dan perminyakan. Persyaratan yang lainnya yaitu persyaratan dalam membuat perjanjian kerja *outsourcing* antara lain; kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan suatu hal yang diperbolehkan menurut undang-undang.
- b. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja *outsourcing*, kesemuanya telah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap pekerja *outsourcing* berhubungan erat dengan hak-hak normative pekerja *outsourcing* itu sendiri, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan upah yang layak dan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pekerja *outsourcing* berhak untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pekerjaan yang dilakukannya.